



PUTUSAN

Nomor 3947/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 3947/Pdt.G/2017/PA.Ba., tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 September 2004, dicatat di Kantor Urusan Agama



Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 570/16/IX/2004 tanggal 30 Juli 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat telah melakukan kekerasan badan atau jasmani (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan juga mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator Drs. SUYADI, Hakim Pengadilan Agama Sumber, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal masih di tempat tinggal bersama di Kabupaten Cirebon dan dikaruniai 1 orang anak bernama Feby Saharani, sedangkan anak yang bernama Muhamad Farhan Nur Rizki adalah anak angkat, bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 mulai tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, karena rumah tangga masih rukun-rukun, Tergugat mengakui ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil saja;

4. Bahwa tidak benar kalau pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat seminggu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang benar pertengkaran disebabkan masalah cemburu, Penggugat menuduh Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, padahal tidak benar;

5. Bahwa benar Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan memukul dan mencekik leher Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan makan Tergugat dan hal tersebut untuk menakut-nakuti Penggugat;

6. Bahwa tidak benar kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 bulan, yang benar adalah 4 bulan, dimana setelah terjadi pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat tidak mau pulang lagi ke rumah tinggal bersama;

7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai dan masih mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tergugat masih bertempat tinggal di desa Kemplakagede Kecamatan Tengahtani dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Feby Saharani perempuan umur 12 tahun;

2. Bahwa tidak benar kalau pertengkaran disebabkan masalah cemburu yang berlebihan, yang benar adalah masalah ekonomi, memang benar Tergugat dulu ketika masih bekerja memberi nafkah seminggu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi setelah Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, ditambah lagi sekarang Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Romlah;



3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat menyakiti badan Penggugat tidak sungguh-sungguh, hanya untuk menakut-nakuti Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menanggapi dengan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon Nomor : 570/16/IX/2004, tanggal 30 Juli 2013, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

• -----

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

2.Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3.Saksi 3, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 mulai tidak rukun, dimana sering terjadi perselisihan dan peretengkar, saksi sering melihat dan mendengar pertengkar tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Romlah;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sejak April 2017 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah menghadirkan saksi yaitu :

1.Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat akan bercerai, karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat agar menghadirkan saksi-saksi lagi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil masing-masing, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang, yang selanjutnya telah dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dengan mediator Drs. SUYADI, Hakim Pengadilan Agama Sumber, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi,



karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga, dimana nafkah Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat telah melakukan kekerasan badan (KDRT) kepada Penggugat, dan akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya meskipun membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkarannya, dimana pertengkaran tersebut bukan masalah ekonomi, penyebabnya adalah karena Penggugat cemburu berlebihan dan Tergugat mengakui telah melakukan kekerasan yaitu menyakiti badan dan mencekik Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat (P.2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi I dan saksi 3 Penggugat tersebut keterangan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,



sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi, sehingga dengan hanya bukti 1 orang saksi tersebut, Majelis hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3180/K/Pdt./1985, tanggal 28 Januari 1987, bahwa pengertian rumah tangga telah pecah, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak perlu mempermasalahkan mengenai penyebabnya, akan tetapi rumah tangga telah pecah, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga mengakui telah melakukan kekerasan dengan memukul dan mencekik leher Penggugat dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan 1 orang saksi Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga sudah sulit pula untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sumber selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H, oleh kami Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. ANHAR, M.HI. dan Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

ttd

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.,MH.

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	150.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	231.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. JAENAL